

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dasar Perpajakan

Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah:

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (hal. 2)

UU KUP adalah landasan utama yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini mencakup berbagai aspek dasar seperti hak dan kewajiban wajib pajak, kewenangan otoritas pajak, prosedur pemeriksaan, penagihan pajak, serta sanksi administratif.

Menurut P.J.A. Adriani (2012), pajak adalah iuran dari semua masyarakat untuk negara (yang bisa dipaksakan) terutang oleh pihak yang wajib membayar sesuai dengan peraturan undang-undang. Wajib pajak tidak akan mendapat imbalan secara langsung karena pajak akan digunakan untuk membiayai segala pengeluaran

yang berkaitan dengan tugas negara dan diselenggarakan oleh pemerintah. Sementara menurut Mardiasmo (2011), pajak merupakan suatu peralihan kekayaan dari pihak masyarakat ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai segala pengeluaran secara rutin dan surplusnya berguna untuk *public-saving* yang menjadi sumber dalam pembiayaan *public-investment*;

Menurut Djajaningrat dalam Resmi (2014), pajak merupakan kewajiban masyarakat untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada negara karena suatu kondisi, kejadian, ataupun perbuatan dengan kedudukan yang tertentu. Iuran ini bukan merupakan suatu hukuman, tapi kewajiban sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat memaksa. Dari ketiga pendapat ahli, dapat disimpulkan pengertian pajak adalah iuran wajib dibayarkan kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat memaksa dengan tanpa imbalan langsung dan bukan merupakan hukuman, merupakan mekanisme pengalihan sumber daya ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dan mendukung investasi publik.

Terdapat teori yang menjadi dasar diberlakukannya pajak. Aristoteles, seorang filsuf Yunani terkemuka dalam karyanya berjudul “Etika Nichomachea” memaparkan mengenai pemikirannya tentang keadilan. Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan baik kesamaan numerik dan proporsional. Kemudian dijelaskan pula bahwa Aristoteles mengelompokkan keadilan itu menjadi dua dalam kehidupan sosial yaitu keadilan distributif dan kolektif.

Keadilan distributif yaitu keadilan yang berlaku dalam hukum publik memuat seperti kekayaan, distribusi, dan barang yang diperoleh anggota

masyarakat. Sementara keadilan kolektif berkaitan dengan pembetulan yang salah, kompensasi kepada pihak yang dirugikan maupun sanksi bagi pelaku kejahatan. Pajak merupakan perwujudan dari keadilan distributif. Beberapa fungsi pajak menurut Waluyo (2011) antara lain:

- a. Fungsi anggaran yaitu menjadi sumber pemasukan utama negara untuk membiayai pembangunan nasional, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik;
- b. Fungsi pengatur yaitu digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan ekonomi negara. Contohnya, kebijakan tarif PPh final 0,5% melalui PP Nomor 23 Tahun 2018 yang bertujuan mengurangi beban pajak bagi pelaku UMKM dan menarik mereka masuk dalam sistem perpajakan;
- c. Fungsi stabilitas yaitu membantu menjaga keseimbangan perekonomian negara, seperti mengatasi inflasi dan deflasi. Misalnya, saat nilai tukar rupiah melemah terhadap dollar Amerika Serikat, pemerintah dapat menggunakan kebijakan perpajakan seperti meningkatkan bea masuk atau PPN impor untuk memperkuat rupiah;
- d. Fungsi redistribusi yaitu digunakan untuk redistribusi pendapatan, seperti membuka lapangan pekerjaan yang meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. Fungsi hasil yang diperoleh dari pengumpulan pajak masyarakat khususnya bagi yang memiliki kemampuan finansial yang lebih dari rata-rata akan didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk barang publik maupun pelayanan publik.

2.2 Pengertian dan Perkembangan Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak atau penghasilan. Mengacu pada UU PPh, objek pajak atau penghasilan yang dimaksud merupakan:

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dipakai untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan Wajib Pajak terkait, meliputi keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, royalti, dividen dan lain sebagainya. (hal. 6)

Menurut PSAK No.23, pendapatan merupakan arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas perusahaan yang normal pada suatu periode ketika arus masuk tersebut dapat mempengaruhi pada kenaikan ekuitas yang tidak berasal kontribusi penanam modal. Sementara menurut Kieso, Warfield dan Weygandt (2011), pendapatan merupakan segala arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang muncul dari kegiatan normal entitas pada satu periode jika arus masuk itu berakibat terjadinya kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari penanam modal;

Menurut Martani, dkk (2016), pendapatan merupakan berbagai kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Sementara menurut John J. Wild (2013) mendefinisikan pendapatan dalam dua pengertian yaitu menurut ilmu

ekonomi dan menurut ilmu akuntansi. Menurut ilmu ekonomi, pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Sedangkan menurut ilmu akuntansi, pendapatan adalah segala sesuatu yang spesifik dalam pengertian yang lebih mendalam dan lebih terarah.

Dari keempat pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan/penghasilan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang berasal dari aktivitas normal entitas dalam suatu periode, berupa pemasukan, penambahan aset, atau penurunan liabilitas yang semuanya berkontribusi pada peningkatan ekuitas tanpa kontribusi langsung dari penanam modal. Pendapatan penting dalam mengukur kinerja dan pertumbuhan entitas, karena mencerminkan efektivitas dan efisiensi operasionalnya, serta memiliki peran krusial dalam meningkatkan ekuitas entitas, yang merupakan salah satu tujuan utama dari aktivitas ekonomi perusahaan.

Pajak penghasilan berdasarkan objeknya dibedakan menjadi pajak penghasilan non-final dan final. Pada penelitian ini pembahasan difokuskan kepada pajak penghasilan final. Menurut Resmi (2009), pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Adapun pasal yang mengatur mengenai pajak penghasilan final adalah pasal 4 ayat 2 UU PPh sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi UU HPP.

Dalam perkembangannya pemerintah menerapkan beberapa jenis pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018). Peraturan ini memberikan kemudahan bagi UMKM dengan menetapkan tarif PPh final yang lebih rendah bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Tujuannya adalah untuk mendorong kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah serta memberikan insentif bagi pertumbuhan usaha UMKM;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022). PP 55/2022 mencabut aturan Peraturan PP 23/2018. Terbitnya PP 55/2022 adalah sebagai penyesuaian dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan pengaturan perpajakan yang lebih efektif. Peraturan ini mencakup berbagai penyesuaian terkait tarif PPh, pengenaan PPh pada berbagai jenis penghasilan, serta pengaturan lebih rinci mengenai insentif dan fasilitas pajak. PP ini bertujuan untuk mendukung kebijakan fiskal yang berkeadilan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pasal 60 ayat 2 PP 55/2022 menjelaskan jika wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00- dalam satu tahun pajak tidak dikenakan PPh final 0,5%. Selain itu, ada tambahan pula bagi subjek pajak yang dapat memanfaatkan ketentuan PPh final 0,5% yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dan Perseroan Perorangan yang didirikan oleh 1 orang.

Pemahaman yang jelas tentang pengertian pendapatan atau penghasilan serta kategorisasi apakah pendapatan tersebut termasuk final atau non-final sangat penting untuk menentukan aturan mana yang berlaku bagi wajib pajak karena berkaitan dengan pemenuhan kriteria wajib pajak untuk mendapatkan manfaat tarif final 0,5% berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022. Wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria tersebut harus menerapkan rezim umum perpajakan yang lebih kompleks.

2.3 Pengertian dan Tujuan Insentif Perpajakan

Menurut Yuniarsih dan Suwatno (2008), insentif adalah penghargaan atau imbalan yang diberikan untuk memotivasi pekerja atau anggota organisasi agar motivasi dan produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu. Undang Undang nomor Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan salah satunya juga membahas mengenai pemberian insentif. Insentif pajak adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan merangsang kegiatan atau investasi tertentu dengan memberikan kemudahan atau keringanan dalam hal pembayaran pajak. Tujuan utama dari insentif pajak adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan sektor-sektor strategis lainnya.

Teori yang mendukung diterapkannya insentif pajak salah satunya adalah Teori Pertumbuhan Ekonomi-Modern. Teori ini didukung oleh Walt Whitman Rostow dalam buku *“The Stages of economic Growth”*. Rostow mengatakan bahwa

pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dibilang mumpuni apabila dapat melewati 5 tahap yaitu:

- a. *Traditional*, yaitu ketika kegiatan produksi masih sederhana yaitu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
- b. *Pre-takeoff*, yaitu ketika masyarakat mulai menerapkan ilmu teknologi dalam proses pertanian dan industry;
- c. *Takeoff*, yaitu ketika masyarakat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonominya dengan melakukan investasi dan alokasi tabungan produktif;
- d. *Growth-driver*, yaitu tahap ketika ekonomi terus tumbuh dan mulai teratur, teknologi sudah diterapkan dengan masif, lapangan usaha mulai meluas dan investasi serta tabungan meningkat hingga 20%;
- e. *High Consumption*, yaitu tahap sektor industri memimpin. Ditandai dengan pendapatan perkapita yang tinggi sehingga sebagian masyarakat mengalami peningkatan konsumsi melampaui kebutuhan dasarnya. Contoh: Amerika, Korea Selatan.

Indonesia masih berada di tahap antara tahap ketiga atau keempat. Untuk mencapai tahap kelima, Pemerintah mengambil langkah yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan gairah berbisnis masyarakatnya salah satunya dengan insentif pajak bagi bisnis yang baru merintis sebagaimana yang diejawantahkan dalam Peraturan Pemerintah 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

2.4 Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018) sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022) yaitu wajib pajak yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar atau diklasifikasikan sebagai UMKM.

Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM melalui Aufar (2014), Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp1 miliar. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp200 juta s.d. Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan.

Menurut Warkum Sumitro (2004), UMKM adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang. Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya.

2.5 Pemanfaatan Insentif Tarif Final 0,5% bagi UMKM

Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dalam setahun omzetnya sampai dengan Rp4,8 miliar dapat mengambil insentif berupa tarif PPh final sebesar 0,5%. Perhitungan tarif tersebut adalah dengan menjumlahkan terlebih dahulu penghasilan bruto, kemudian dikalikan dengan tarif final sebesar 0,5% lalu didapatlah hasil berupa PPh final 0,5% atas UMKM yang harus dibayarkan.

Untuk mendorong pelaku UMKM agar terus tumbuh dan mengembangkan usahanya, dijelaskan juga bahwa manfaat atau fasilitas tarif pph final 0,5% atas peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar tersebut hanya berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan Ketentuan Umum, PP nomor 23 tahun 2018, pemberlakuan jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum. Jangka waktu pemanfaatan tarif PPh final 0,5% tersebut dibagi menjadi 3 untuk masing-masing jenis wajib pajak. Jangka waktu tersebut sama seperti ketentuan dalam PP 23/2018, yaitu sebagai berikut:

- a. 7 (tujuh) tahun untuk Wajib Pajak orang pribadi;
- b. 4 (empat) tahun untuk Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang; dan
- c. 3 (tiga) tahun untuk Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022) mencabut PP 23/2018, akan tetapi mengenai jangka waktu sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 59 PP 55/2022 berlaku sebagai berikut:

- a. Apabila Wajib Pajak terdaftar setelah berlakunya PP 55/2022, jangka waktu pengenaan dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan terdaftar;
- b. Apabila Wajib Pajak badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama atau perseroan perorangan terdaftar sebelum berlakunya PP 55/2022, jangka waktu pengenaan dihitung sejak tahun 2022;
- c. Apabila Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas terdaftar sebelum PP 23/2018 berlaku, jangka waktu pengenaan dihitung sejak Tahun Pajak 2018 sampai berakhirnya jangka waktu 7/4/3 tahun atau wajib pajak tidak lagi memenuhi kriteria;
- d. Apabila Wajib Pajak tersebut terdaftar setelah berlakunya PP 23/2018 sampai berlakunya PP 55/2022 Jangka waktu pengenaan dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas terdaftar sampai berakhirnya jangka waktu 7/4/3 tahun atau wajib pajak tidak lagi memenuhi kriteria apabila Wajib Pajak tersebut terdaftar setelah berlakunya PP 23/2018 sampai berlakunya PP 55/2022.

Relevansi PP 55/2022 tidak serta merta menghilangkan ketentuan dari PP 23/2018 terutama terkait jangka waktu pemanfaatan fasilitas tarif PPh Final 0,5%. Jangka waktu yang dimaksud inilah yang akan menjadi fokus dalam penelitian. Misalnya

wajib pajak telah terdaftar sebelum berlakunya PP 55/2022 dan berdasarkan ketentuan PP 23/2018 wajib pajak tidak lagi memenuhi kriteria pemanfaatan tarif PPh final 0,5%, maka wajib pajak tersebut tidak dapat dikenai PPh final 0,5% berdasarkan PP 55/2022 dan harus menggunakan rezim umum (peraturan terbaru bersifat tidak mengulang insentif). Pemanfaatan tarif final tersebut digunakan oleh wajib pajak secara mandiri sebagaimana sistem *Self-Assessment*.

2.6 Pengertian sistem *Self-Assessment System*

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) mengatur penerapan sistem *self-assesment* dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Sistem *self-assessment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk mengurus urusan perpajakannya secara mandiri. Penerapan sistem *self-assessment* telah memindahkan beban pembuktian kepada fiskus yang berarti wajib pajak dianggap benar dalam menyusun pembukuan atau pencatatan, membayar atau menyetor, hingga melaporkan kewajiban perpajakannya hingga fiskus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017), *self-assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Sementara menurut Siti Resmi (2014) *self-assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa *self-assessment system* adalah sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk mengurus kewajiban dan hak perpajakannya secara mandiri, termasuk menyusun pembukuan, membayar, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Memahami pengertian dan konsep *self-assessment* penting terutama bagi wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

2.7 Pengertian Pembukuan dan Pencatatan

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 Ayat 29 menjelaskan pembukuan sebagai proses pencatatan yang sistematis untuk menghimpun data dan informasi keuangan, termasuk harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang/jasa dalam periode pajak yang bersangkutan. Sedangkan pada UU KUP Pasal 28 Ayat 9 menjelaskan pencatatan melibatkan pengumpulan data secara teratur mengenai peredaran atau penerimaan bruto serta penghasilan bruto, yang menjadi dasar untuk perhitungan pajak terutang. Pencatatan juga mencakup penghasilan yang bukan objek pajak atau yang mungkin dikenai pajak. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan CV/Firma/Bumdes/Perseroan Perorangan yang termasuk UMKM dapat memilih untuk melakukan pencatatan atau pembukuan. Sementara wajib pajak dengan status hukum Perseroan Terbatas (PT) wajib melakukan Pembukuan.

2.8 Pengertian *Business Development Services* (BDS)

Menurut SE-13/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program *Business Development Services* (BDS). *Business Development Services* (BDS) merupakan sebuah program strategis yang dirancang untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pendekatan pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran (*awareness*), keterikatan (*engagement*), dan kepatuhan (*compliance*) wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan mereka. BDS adalah upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memperluas basis data perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak melalui pembinaan yang lebih intensif terhadap UMKM.

Pelaksanaan program BDS meliputi serangkaian kegiatan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut, pelaporan, hingga monitoring dan evaluasi. Tahap persiapan mencakup pemetaan wajib pajak UMKM dan penyusunan rencana kegiatan. Tahap pelaksanaan dapat berbentuk *workshop*, seminar, atau pelatihan tematik. Tindak lanjut dilakukan dengan mengelola *database* peserta BDS untuk layanan lebih lanjut, dan pelaporan dilaksanakan secara berkala untuk memastikan akuntabilitas. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk menilai efektivitas program ini. Dengan demikian, BDS tidak hanya berfungsi sebagai alat edukasi dan peningkatan kepatuhan pajak, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendorong perkembangan ekonomi UMKM melalui dukungan yang terstruktur dan berkelanjutan.

2.9 Penelitian Terdahulu

Studi mengenai insentif pajak UMKM pernah dilakukan beberapa peneliti. Luthfiyanto (2022) melakukan tinjauan atas pemanfaatan insentif pajak oleh UMKM selama pandemi *Covid-19* terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cimahi. Luthfiyanto menyimpulkan bahwa pandemi *Covid-19* memberikan dampak signifikan terhadap sektor ekonomi di Indonesia. UMKM mengalami penurunan omzet akibat kebijakan pembatasan sosial yang memaksa beberapa di antaranya menutup usaha atau merumahkan pegawai. Pemerintah memberikan insentif PPh Final UMKM DTP, yang membebaskan wajib pajak UMKM PP 23/2018 dari pembayaran pajak selama periode insentif. Insentif ini memiliki kelebihan meliputi efisiensi pelaporan karena dilakukan secara daring serta menjadi dorongan bagi pertumbuhan UMKM baru. Sedangkan kekurangannya meliputi kurang cakupannya wajib pajak dan minimnya literasi digital, kurangnya sosialisasi, dan perubahan peraturan yang sering terjadi. KPP Pratama Cimahi berupaya memaksimalkan pemanfaatan insentif melalui sosialisasi dan kunjungan langsung, meskipun menghadapi kendala seperti anomali data pelaporan dan ketidaklengkapan laporan keuangan UMKM. Peneliti juga menunjukkan data bahwa penerimaan PPh Final UMKM menurun dari tahun 2020 hingga 2021.

Muhammad (2022) pernah melakukan studi mengenai penetapan PP 23/2018 terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Muhammad menunjukkan bahwa penerapan PP 23/2018 berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh dibuktikan oleh penurunan penerimaan PPh UMKM dan penurunan persentase penerimaan PPh UMKM terhadap total penerimaan PPh final

di KPP Pratama Bekasi Barat setelah penerapan PP 23/2018. Meski demikian, penetapan PP 23/2018 memiliki dampak positif terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat. Terlihat dari meningkatnya persentase jumlah wajib pajak UMKM terdaftar dan persentase pembayaran PPh UMKM tepat waktu setelah penerapan PP 23/2018. Kesimpulannya meskipun penerimaan PPh menurun, kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya meningkat.

Agasta (2022) pernah melakukan studi mengenai dampak perubahan tarif PPh Final UMKM dari yang semula 1% menjadi 0,5% terhadap kepatuhan wajib pajak dan Penerimaan di KPP Pratama Kediri. Agasta menyimpulkan bahwa PP 23/2018 memberikan manfaat baik bagi negara maupun pelaku UMKM. Negara akan memperoleh peningkatan penerimaan pajak dalam jangka panjang setelah tarif pajak 0,5% berakhir dan beralih ke pajak progresif biasa. Penurunan tarif 1% menjadi 0,5% mendorong UMKM untuk berkembang karena pajak yang lebih rendah pada omzet yang lebih tinggi. UMKM yang mengalami kerugian tidak dikenakan pajak setelah tarif final berakhir, meskipun selama tarif final berlaku, pajak tetap dikenakan berdasarkan omzet. KPP Pratama Kediri meningkatkan kepatuhan dan penerimaan PPh melalui ekstensifikasi, dengan mengawasi dan mendaftarkan wajib pajak yang belum memiliki NPWP, serta intensifikasi, yaitu optimalisasi penerimaan dari wajib pajak terdaftar.

Sutisna (2022) pernah melakukan studi mengenai penerapan insentif pajak penghasilan final 0,5% bagi UMKM berdasarkan PP. 23/2018 di KPP Pratama Bandung Cicadas. Sutisna menyimpulkan bahwa kebijakan insentif dari pemerintah

untuk UMKM memberikan kelonggaran dengan hanya mensyaratkan penyampaian laporan realisasi tanpa harus mengajukan surat keterangan, serta memperpanjang masa pajak hingga Desember 2020. Data menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan layanan *e-Reporting* Insentif *Covid-19*. KPP Pratama Bandung Cicadas berupaya meningkatkan pengawasan dan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi media cetak dan elektronik. Meskipun penerimaan pajak menurun pada tahun 2020 dibandingkan 2019, sebagian disebabkan oleh insentif pajak, KPP Pratama Bandung Cicadas terus berusaha memperbaiki sistem pengawasan melalui proposal penerimaan dan sistem daring yang lebih efisien.

Merujuk kepada penelitian terdahulu maka penulis berpendapat bahwa masih terdapat celah pengawasan yang terjadi dalam penerapan PP 23/2018 sebagaimana telah dicabut dengan PP 55/2022 adalah terkait jangka waktu pemanfaatan tarif PPh Final 0,5% yang belum pernah dilakukan penelitian. Menimbang kondisi tersebut maka penulis mengambil penelitian untuk meninjau terkait jangka waktu pemanfaatan tarif final 0,5% bagi UMKM.